

BAB II

KONFLIK ROHINGYA

Rohingya merupakan kelompok atau entitas yang berada di negara bagian Rakhine sebelah Utara, wilayah Myanmar Barat. Negara bagian Rakhine yang beribukota di Sittwe ini dulunya bernama Arakan. Ada yang menyebutkan bahwa istilah Rohingya diambil dari kata "Rohang" yang merupakan nama kuno dari Rakhine atau Arakan yang menunjukkan bahwasanya etnis Rohingya merupakan etnis asli yang mendiami wilayah Arakan. Arakan merupakan nama kerajaan Bengal yang dulunya merupakan kerajaan yang merdeka, tapi kemudian di tahun 1948 Arakan menjadi negara bagian di *Republic of the Union of Myanmar* (PAHAM 2013).

Jumlah etnis Rohingya yang ada di Myanmar yaitu 842.000 jiwa, sedangkan jumlah total penduduk Myanmar adalah 53 juta jiwa (BBC 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jumlahnya, etnis Rohingya dapat digolongkan kedalam kategori minoritas. Selain itu Myanmar merupakan negara dimana mayoritas penduduknya, sekitar 89 % penduduknya beragama Budha. Selain Budha, Agama lain seperti Islam, Kristen, dan Katolik juga ada di Myanmar. Penduduk yang beragama Islam di Myanmar berjumlah sekitar 5% dari populasi total (Singh 2014). Negara Myanmar merupakan negara yang sangat heterogen, tersusun atas 135 etnis yang berbeda. Delapan etnis mayoritas di Myanmar yaitu etnis Burma, Kachin, Kayah, Karen, Chin, Mon, Rakhine, Shan, dan banyak etnis minoritas yang kesemuanya diakui sebagai warga negara oleh Pemerintah Myanmar kecuali etnis Rohingya

Tabel 2.1
Jumlah Etnis Rohingya di Dunia

No	Negara	Jumlah Populasi (jiwa)
1.	Myanmar	842.000
2.	Bangladesh	890.000
3.	Thailand	5.000
4.	Malaysia	150.000
5.	Indonesia	1.000
6.	India	40.000
7.	Pakistan	350.000
8.	Saudi Arabia	200.000
9.	Uni Emirat Arab	10.000

(Data update bulan September 2017, sumber Aljazeera, UNHCR, dan IOM)

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis beragama Islam yang ada di Myanmar. Mayoritas etnis Rohingya menganut agama Islam Sunni. Perbedaan agama menambah kesenjangan antara etnis Rohingya dengan etnis-etnis lain di Myanmar. Selain etnis Rohingya, terdapat beberapa etnis lain di Myanmar yang juga beragama Islam seperti etnis Chulias, Kaka, dan Pethans yang bertempat tinggal Yangoon, etnis Pathi (*Bamar Muslims*), serta etnis Panthay (*Hui Muslim of Chinese*) yang bertempat tinggal di Mandalay (Yusuf 2017). Di negara bagian Rakhine terdapat etnis Kaman yang merupakan satu-satunya etnis beragama Islam yang diakui oleh Pemerintah Myanmar.

Agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, identitas etnis yang berbeda, serta ciri-ciri fisik yang berbeda dengan mayoritas penduduk di Myanmar membuat etnis Rohingya mengalami intoleransi dan membuat mereka tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak sipil sebagai warga negara. Dari segi kebahasaan, etnis Rohingya tidak berbicara bahasa Burma yang mana merupakan bahasa resmi negara Myanmar. Etnis Rohingya berbicara menggunakan bahasa *Chittagonian*, sebuah dialek dari bahasa Bengali yang digunakan oleh masyarakat Bangladesh bagian Tenggara (Hassan Faruk Al Imran 2014). Kondisi fisik etnis Rohingya juga tidak seperti masyarakat Myanmar pada umumnya yang lebih mendekati etnis Tibet dan China. Etnis Rohingya lebih mirip dengan India, Afghanistan, dan Arab. Ishrat Jahan Ahmed, Direktur *Ministry of Foreign Affairs* Bangladesh (MOFA) mengatakan bahwa etnis Rohingya sangat mirip dengan penduduk lokal Bangladesh dengan kesamaan dialek bahasa, budaya, ciri-ciri fisik, dan juga agamanya (DIS 2011).

A. Sejarah Konflik Rohingya

Konflik internal yang terjadi di Myanmar antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine menjadi konflik eksternal karena banyaknya etnis Rohingya yang mengungsi ke negara-negara lain terutama negara yang jaraknya dekat dengan Myanmar seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Konflik tersebut oleh banyak pihak dikenal dengan sebutan konflik Rohingya. Konflik Rohingya ini disebut juga dengan *state sponsored ethnic cleansing* dan juga *genocide* (Phillips 2013). Disebut demikian karena konflik Rohingya terjadi sebagai akibat dari perlakuan diskriminasi dan penindasan oleh Pemerintah Myanmar. Konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine pun tidak terlepas dari campur tangan Pemerintah Myanmar dan tentara militer Myanmar (*tatmadaw*) yang membantu mempersenjatai etnis Rakhine

untuk menyerang etnis Rohingya. Berbagai penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada etnis Rohingya sudah terjadi sejak lama setelah Myanmar dikuasai oleh Inggris di tahun 1942.

Jika ditilik dari segi historis, kaum Muslim sudah menempati wilayah Rakhine yang dulunya disebut dengan Arakan sejak abad ke 7 dibawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Dari tahun 1430-1784, wilayah Arakan dikuasai oleh kaum Muslim. Kemudian di tahun 1784, Raja Burma, Bodawpaya menaklukan Arakan (Dulal 2017). Sebelum berganti nama menjadi negara Myanmar di tahun 1989, Myanmar dulunya disebut dengan Burma. Nama Burma menunjukkan dominasi etnis Burma dalam segala aspek kehidupan di Myanmar terutama dominasi politik, ekonomi, dan pemerintahan.

Arakan merupakan kerajaan yang merdeka dan berdiri sendiri sampai Burma atau Myanmar menguasai Arakan dan kemudian menggabungkan wilayah Arakan dengan wilayah Burma di tahun 1784 (Abrar n.d.). Pada saat pendudukan Burma di wilayah Arakan, banyak umat Muslim yang mendiami Arakan mengungsi ke Bangladesh. Populasi Muslim di wilayah Rakhine kembali meningkat selama kolonialisme Inggris di Burma dari tahun 1824-1948. Dari sinilah kemudian nama etnis Rohingya mulai dikenal. Inggris membawa *migrant workers* dari India dan Bangladesh yang mayoritasnya beragama Islam ke Rakhine untuk menanam padi (CNN 2017). Selama pendudukan Inggris, ketegangan antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya mulai muncul dan memuncak ketika perang dunia kedua pada tahun 1941-1945 dimana etnis Rakhine mendukung pihak Jepang sedangkan etnis Rohingya tetap mendukung pihak Inggris.

Setelah Myanmar merdeka dari Inggris, U Nu menjadi Perdana Menteri Myanmar dan wilayah Arakan menjadi negara bagian Burma. Setelah kemerdekaannya dari Inggris, Muslim Rohingya yang berada di Arakan mengambil inisiatif

untuk membentuk *North Arakan Muslim League* di Akyab (Abrar n.d.) dan melakukan pemberontakan. Akibat dari pemberontakan ini, mayoritas masyarakat dan pemerintah Burma memandang negatif Muslim Rohingya di Arakan dan kemudian mencabut segala ijin aktifitas bagi Muslim Rohingya seperti militer, sosial, dan ekonomi.

Myanmar mulai dikuasai oleh diktator militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win pada tanggal 2 Maret 1962 melalui kudeta (Hidriyah 2011). Pengendalian kekuasaan politik oleh junta militer ini terjadi karena anggapan bahwa pemerintahan Burmasebelumnya yang didominasi oleh etnis Burma tidak dapat mengontrol dan menyatukan warga negara Burma. Junta militer sangatlah menentang keberadaan Muslim Rohingya di Arakan. Kebijakan diskriminatif terhadap etnis Rohingya mulai terlihat dengan diberlakukannya *National Registration Cards* untuk warga negara Burma sedangkan etnis Rohingya hanya diberikan *Foreign Identity Cards* yang sangatlah membatasi kehidupan muslim Rohingya mulai dari hal pendidikan hingga pekerjaan.

Pada tahun 1978, Junta Militer Myanmar mengadakan operasi militer untuk mengidentifikasi imigran asing yang ada di negara Myanmar terutama di negara bagian Arakan dan Kachin. Operasi yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus 1978 hingga 29 Desember 1979 ini disebut dengan Operasi Nagamin atau *Dragon King Operation* (Abrar n.d.). Operasi ini dilakukan dengan cara-cara kekerasan, penahanan, bahkan pembantaian terhadap mereka yang dianggap imigran asing ilegal oleh junta militer. Muslim Rohingya yang tidak diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar juga menjadi objek dari operasi tersebut. Operasi ini membuat ratusan ribu dari Muslim Rohingya memutuskan untuk mengungsi ke Bangladesh.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia etnis Rohingya resmi dimulai setelah Jenderal Ne Win mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law*

1982) di tahun 1982. Dalam UU ini, etnis Rohingya secara resmi tidak dimasukkan kedalam daftar kelompok etnis nasional yang dapat menjadi warga negara Myanmar. Etnis Rohingya yang tidak dapat menunjukkan bukti berupa dokumen bahwa mereka telah ada di Myanmar sebelum kolonialisme Inggris di tahun 1824 tidak dapat mendaftar sebagai warga negara.

Pada tahun 1991-1992, diadakan operasi militer di Myanmar bernama Operasi *Pyi Thaya* yang mana etnis Rohingya menjadi sasaran kekerasan dan pembantaian dari junta militer. Operasi militer ini terjadi akibat keributan pasca kegagalan Pemilihan Umum secara demokratis di tahun 1990. Pada tahun 1990 Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (*National League for Democracy*) pimpinan Aung San Suu Kyi yang menang pemilu tidak diakui oleh junta militer, kemudian militer mengambil alih kembali kekuasaan di Myanmar dan menahan pimpinan NLD Aung San Suu Kyi (Hidriyah 2011). Aung San Suu Kyi merupakan wanita yang menjadi tokoh pergerakan demokrasi di Myanmar dan mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian berkat kegigihannya untuk mengubah Myanmar yang sangatlah diktator menjadi negara yang lebih demokratis. Aung San Suu Kyi menjadi tahanan politik dan dibebaskan pada tahun 2010.

Di tahun 2011 Myanmar mengalami transisi dimana pemerintahan Myanmar yang awalnya dikendalikan oleh junta militer yang diktator menjadi pemerintahan yang demokratis. Thein Sein terpilih menjadi Presiden Myanmar dan partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan hampir seluruh kursi yang ada di parlemen. Akan tetapi meskipun Myanmar menjadi negara yang lebih demokratis, nasib Muslim Rohingya di Myanmar tidaklah berubah. Presiden Thein Sein tidak mau mengakui Rohingya sebagai warga negara Myanmar dan Aung San Suu Kyi cenderung diam melihat nasib etnis Rohingya di negerinya. Hal ini sangatlah kontradiktif dengan citra Aung San Suu Kyi sebagai ikon demokrasi dan penegak HAM di Myanmar. Aung San Suu Kyi

mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan akibat sikapnya yang tidak tegas dan malah cenderung diam terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di negaranya sendiri.

Pada tahun 2012, Presiden Myanmar Thein Sein mengeluarkan statemen bahwasanya negara Myanmar tidak dapat menerima imigran ilegal seperti Rohingya sebagai warga negara. Konflik Rohingya di Myanmar juga memuncak dimana etnis Rohingya terlibat pertikaian dengan salah satu etnis nasional di Myanmar yaitu etnis Rakhine. Ketegangan antara kedua etnis sudah lama terjadi karena etnis Rakhine menganggap etnis Rohingya mengurangi hak atas lahan dan sumber daya di Rakhine. Selain itu perbedaan agama juga sedikit banyaknya mempengaruhi ketegangan antara kedua etnis. Etnis Rakhine mayoritas nya Bergama Budha, sedangkan etnis Rohingya mayoritasnya beragama Islam.


Konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine tersebut dipicu karenainsiden pemerkosaan dan pembunuhan seorang perempuan Budha asal Rakhine oleh 3 orang Rohingya pada tanggal 28 Mei 2012. Hal ini membuat etnis Rakhine marah dan pada tanggal 3 Juni 2012, segerombolan etnis Rakhine menghentikan bus dan membunuh 10 orang etnis Rohingya. Setelah itu etnis Rakhine dan Rohingya terus saling menyerang dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa serta kerugian properti. Pemerintah Myanmar merespon konflik tersebut dengan mengizinkan intervensi militer untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Rakhine. Militer yang bertugas untuk menyelesaikan konflik tersebut malah semakin memperparah keadaan dengan membantu etnis Rakhine menyerang etnis Rohingya. *Human Right Watch* mengkonfirmasi bahwa aparat keamanan Myanmar seperti *tatmadaw* yang menyaksikan kejadian tersebut diam saja dan tidak berusaha menghentikan etnis Rakhine (HRW, Burma: Government Forces Targeting Rohingya Muslims 2012).

Pada bulan Oktober 2012 terjadi serangan besar-besaran oleh etnis Rakhine yang didukung oleh *tatmadaw* dan

Pemerintah Myanmar. Desa-desanya tempat etnis Rohingnya dibakar. Akibat kerusuhan tersebut, setidaknya sekitar 140.000 etnis Rohingya kehilangan tempat tinggal mereka dan menjadikan mereka sebagai *Internally Displaced Person* (IDP) di Myanmar (IWGIA 2014). Mereka tinggal dalam tempat penampungan sementara yang sangatlah padat dengan akses pangan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pendidikan yang sangatlah minim (HRW, All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State 2013).

Gambar 2.1

Daftar persebaran tempat penampungan IDP di negara bagian Rakhine



Sumber: European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation

Pada bulan Maret 2016, Myanmar berhasil mengadakan pemilihan umum secara demokratis dan Presiden Htin Kyaw dari partai NLD berhasil menjadi Presiden Myanmar menggantikan Thein Sein. Ini merupakan era baru bagi pemerintahan baru partai NLD. NLD mengontrol mayoritas kursi parlemen dengan Aung San Suu Kyi sebagai *state counsellor*. Suasana pemerintahan demokrasi baru di Myanmar tidak juga merubah nasib dari etnis Rohingya. Myanmar tetap menolak untuk mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara. Penindasan terhadap etnis Rohingya juga masih terus terjadi.

Penindasan terhadap etnis Rohingya tersebut kemudian memicu lahirnya gerakan militan Rohingya. Pada tanggal 9 Oktober 2016, Sembilan penjaga perbatasan ditemukan meninggal yang diduga dilakukan oleh militan Rohingya yang menamai diri mereka sebagai *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA). Setelah insiden tersebut, tentara militer Myanmar *tatmadaw* melakukan operasi kontra-terorisme untuk melakukan serangan balasan. Operasi ini berujung penahanan etnis Rohingya, pembunuhan, serta pembakaran ribuan rumah-rumah dan bangunan lain seperti sekolah dan masjid. Human Right Watch melaporkan bahwa melalui satelit terlihat sekitar 430 rumah etnis Rohingya habis dibakar oleh militer.

Aktivitas militan Rohingya kembali terjadi di tahun 2017. Dilaporkan sekitar 100 militan Rohingya bersenjata menyerang sekitar 30 pos perbatasan negara Myanmar-Bangladesh. Aktivitas ini mengakibatkan *tatmadaw* melakukan operasinya kembali dan menimbulkan sangat banyak korban jiwa di pihak etnis Rohingya. Lebih dari 6.700 jiwa etnis Rohingya meninggal akibat konflik ini (Aljazeera 2017). *International Crisis Group* (ICG) melaporkan bahwa militan Rohingya yang terlibat aksi serangan di tahun 2016 dan 2017 memiliki hubungan dengan kelompok Islam Radikal yang berasal dari Paksitan dan Afghanistan. Berbagai penindasan yang dialami oleh etnis Rohingya membuat etnis

Rohingya memiliki keinginan untuk melawan dan akhirnya bergabung dengan gerakan Islam radikal.

Masyarakat lokal Myanmar cenderung acuh dengan apa yang menimpa etnis Rohingya. Etnis Muslim lain di Myanmar juga cenderung diam dan tidak mau berkomentar tentang konflik yang dialami oleh etnis Rohingya. Aktivitas militan yang dilakukan oleh etnis Rohingya meningkatkan kebencian masyarakat Myanmar terhadap etnis Rohingya. Masyarakat Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai teroris dan menginginkan agar etnis Rohingya pergi dari Myanmar. Hal ini membuat etnis Muslim lain di Myanmar takut untuk membela etnis Rohingya dan akhirnya memilih untuk diam atas apa yang terjadi pada etnis Rohingya. Mereka juga tidak mau menyebut istilah Rohingya dan lebih memilih menggunakan istilah Bengali untuk menyebut etnis Rohingya. Kebencian terhadap etnis Rohingya di Myanmar juga muncul dari gerakan-gerakan radikal Budha seperti MaBaTha dan 969 yang dipimpin oleh biksu Budha Ashin Wirathu. Wirathu sangatlah gencar mengkampanyekan gerakan anti Muslim dan pidato-pidato kebencian terhadap umat Muslim. Gerakan tersebut didukung oleh kekuasaan politik yang ada di Myanmar.

Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Rohingya memunculkan keprihatinan dan desakan dari dunia Internasional. Organisasi-organisasi kemanusiaan Internasional tentu tidak diam saja menyikapi krisis kemanusiaan yang ada di Myanmar. Berbagai Organisasi Internasional mengupayakan berbagai tindakan dan advokasi guna memberikan bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban para korban seperti pangan, pakaian, *shelter*, sanitasi, air bersih, dan layanan sosial.

Organisasi-organisasi Internasional seperti PBB, ASEAN, serta *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) juga telah berupaya untuk melakukan dialog dengan Pemerintah Myanmar agar bersikap tegas menyelesaikan

konflik yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar dan menghentikan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Upaya-upaya tersebut nyatanya belum terlalu berdampak bagi nasib etnis Rohingya. Sampai saat ini etnis Rohingya masih tidak memiliki kewarganegaraan, hidup dalam tempat-tempat penampungan sementara yang sangat padat dan tidak layak, kekurangan akses makanan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan.

B. Penyebab Konflik Rohingya

Berbagai pelanggaran HAM yang ditujukan kepada etnis Rohingya terjadi karena mereka tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless*). Myanmar tidak mau mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negaranya. Pemerintah Myanmar bahkan menolak untuk menggunakan istilah Rohingya dalam menyebut mereka dan lebih memilih untuk menggunakan istilah Bengali yang mana menunjukkan bahwa mereka merupakan imigran ilegal. (HRW 2017). Etnis Rohingya secara resmi tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar setelah dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 (*Burma Citizenship Law 1982*) oleh Jenderal Ne Win, pemimpin diktator junta militer yang pada waktu itu mengendalikan perpolitikaan Myanmar. Undang-Undang tersebut merupakan amandemen dari *The Constitution of the Union of Burma-Citizenship* tahun 1947 dan *The Union Citizenship Act* tahun 1948.

Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 (*Burma Citizenship Law*) pasal 3 bab II disebutkan bahwa:

"Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are the Burma citizens" (Burma 1982).

Sesuai pasal diatas, yang dapat menjadi warga negara Myanmar adalah delapan etnis utama dan etnis minoritas lain yang dapat membuktikan bahwa mereka sudah tinggal dan menetap di Myanmar sebelum kolonialisme Inggris di tahun 1824. Rohingya tidak dapat menunjukkan bukti berupa dokumen bahwa mereka telah tinggal dan menetap di Myanmar sebelum pendudukan Inggris di tahun 1824. Selain itu tidak ditemukan dokumen berbahasa Burma maupun Inggris yang menyatakan bahwa etnis Rohingya sudah ada di Myanmar sebelum kolonialisme Inggris. Hal inilah yang membuat etnis Rohingya tidak dapat menjadi warga negara Myanmar. Kemudian dalam pasal 4 Bab II disebutkan pula bahwa:

"The Council of State may decide whether any ethnic group is national or not" (Burma 1982).

Pasal diatas menegaskan bahwa dewan negaralah yang berhak seutuhnya menentukan apakah etnis tersebut dapat menjadi warga negara atau tidak. Pemerintah Myanmar secara resmi telah menyatakan bahwa etnis Rohingya bukan merupakan etnis asli Myanmar. Pemerintah Myanmar dengan tegas menolak untuk memberikan status kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya.

UU Kewarganegaraan Myanmar diatas tidak sesuai dengan pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang berbunyi *everyone has the right to a nationality*. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia di dunia ini berhak untuk memiliki kewarganegaraan. Myanmar dengan kebijakannya yang menolak untuk mengakui etnis Rohingya sebagai warga negaranya jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip UDHR yang merupakan dasar hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia. Negara Myanmar telah melanggar Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh etnis Rohingya, baik hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak

untuk hidup dengan damai, serta hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

Berdasarkan UU kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, warga negara di Myanmar dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk asli (*full citizens*) dan penduduk legal berdasar hukum. Penduduk asli yaitu mereka yang merupakan salah satu dari etnis nasional Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burma, Mon, Rakhine, Shan, dan 135 etnis minoritas lainnya atau mereka yang memiliki bukti berupa dokumen bahwa nenek moyangnya sudah ada dan tinggal di Myanmar sebelum tahun 1824. Mereka yang dimasukkan kedalam kategori *full citizens* akan diberikan kartu identitas berwarna merah muda.

Penduduk legal berdasarkan hukum merupakan mereka yang sebenarnya bukan penduduk asli di Myanmar akan tetapi dapat menjadi warga negara Myanmar melalui beberapa prosedur hukum yang ada. Penduduk legal dibagi menjadi dua kategori, yaitu *associate citizen* dan *naturalized citizen*.

- a. *Associate citizens*: mereka yang menjadi warga negara Myanmar berdasarkan UU kewarganegaraan Myanmar 1948 dan telah mendaftar sebagai warga negara di Myanmar selambat-lambatnya tahun 1948. Mereka akan mendapatkan '*Certificate of Associate Citizenship*'. Penduduk yang terdaftar sebagai *associate citizens* akan diberikan kartu identitas berwarna biru.
- b. *Naturalized citizens*: mereka yang sudah tinggal di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada tanggal 4 Januari 1948 yang memiliki bukti kuat berbentuk dokumen bahwa mereka memenuhi syarat untuk menjadi warganegara berdasar UU Kewarganegaraan tahun 1948. Mereka akan mendapatkan *Certificate of Naturalized Citizenship* berwarna hijau.

Berdasarkan hukum ini, hanya mereka yang orangtuanya memiliki sertifikat *naturalized citizenship* yang bisa menjadi warga negara. Mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dapat menjadi warga negara. Etnis Rohingya tidak memiliki dokumen apapun yang dapat dijadikan bukti sehingga mereka tidak mendapatkan pengakuan apalagi hak sebagai warga negara. (Phillips, *The World's Blind Spot: Shedding Light on the Persecuted* 2013).

Rohingya hanya diberikan *Temporary Registration Certificate* (TRC) atau *White Card* yang tidak dapat digunakan untuk mendapatkan status kewarganegaraan dan memiliki akses yang sangatlah terbatas. TRC yang dimiliki oleh Rohingya ini diberikan pada tahun 1989 dan tidak dapat digunakan lagi pada tanggal 31 Maret 2015 serta harus dikembalikan kepada pemerintah pada tanggal 31 Mei 2015 (BROUK 2015). TRC merupakan alat bagi etnis Rohingya untuk dapat mengikuti pemilihan umum dan memilih kandidat yang ada. Dengan dicabutnya TRC di tahun 2015, etnis Rohingya resmi tidak dapat mengikuti pemilihan umum di Myanmar yang akan dilakukan pada bulan November tahun 2015. Pencabutan TRC ini merupakan salah satu cara Pemerintah Myanmar untuk menghilangkan hak berpartisipasi politik dari etnis Rohingya.

Etnis Rohingya tidak mendapatkan pengakuan sebagai warga negara oleh negara Myanmar dan negara manapun. Hal inilah yang menjadi faktor utama dari konflik yang menimpa etnis Rohingya, karena dengan tidak memiliki status kewarganegaraan, tidak ada satu negarapun yang mau menjamin hak-hak hidup etnis Rohingya. Hal ini pula yang membuat etnis Rohingya rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi dan penganiayaan dari berbagai pihak.

C. Permasalahan etnis Rohingya di Myanmar

Menurut PBB, etnis Rohingya merupakan etnis yang paling tertindas di dunia atau *the most persecuted ethnic in the world* (Yesmin 2016). Etnis Rohingya hidup dengan berbagai permasalahan yang sebagian besar muncul akibat kebijakan diskriminasi yang dibuat oleh Pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak mendapatkan hak-hak sipil sebagai warga negara. Segala aspek kehidupan mereka dibatasi baik oleh Pemerintah Myanmar tempat mereka tinggal saat ini maupun pemerintah dari negara tempat mereka mengungsi.

Ruang gerak etnis Rohingya sangat dibatasi oleh pemerintah. Mereka hanya diperbolehkan berada di wilayah Utara Rakhine saja dan tidak diperbolehkan untuk bepergian ke daerah lain di Myanmar, bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk bepergian ke desa lain. Mereka harus izin dan mendaftar terlebih dahulu yang mana artinya mereka harus membayar apabila ingin bepergian ke desa lain (Lewa 2008). Segala aktivitas perijinan etnis Rohingya ini diurus oleh NaSaKa. NaSaKa merupakan pasukan keamanan perbatasan yang terdiri dari lima badan pemerintahan Myanmar yaitu Kepolisian, Polisi Huru Hara, Imigrasi, Bea Cukai dan Intelejen Militer. Setelah membayar, etnis Rohingnya akan diberikan izin perjalanan pulang pergi ke desa lain. Apabila ingin mengunjungi daerah yang lebih jauh seperti kota lain, etnis Rohingya harus membayar dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini tentunya sangat tidak adil bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan karena tidak dapat kemana-mana.

Etnis Rohingya menjadi objek kekerasan, penindasan, dan penganiyaan junta militer dan gerakan ekstrimis Budha seperti MaBaTha yang dipimpin oleh Wirathu. Konflik-konflik yang terjadi selama tahun 2012 hingga saat ini telah menimbulkan ribuan korban jiwa dan kerugian properti bagi etnis Rohingya. Rumah-rumah dan tempat ibadah seperti Masjid di rusak. Hingga saat ini, program *ethnic*

cleansing masih saja dilakukan oleh pemerintah. Pemukiman tempat etnis Rohingya tinggal di ratakan sehingga banyak dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal lagi. Human Right Watch memberikan laporan gambar yang diambil dari satelit dimana pemukiman etnis Rohingya banyak yang telah rata dengan tanah.

Gambar 2.2

Kondisi pemukiman etnis Rohingya di Myanmar bulan Agustus 2017- 1 Februari 2018



Sumber Human Right Watch 2017

Etnis Rohingya di Myanmar sangatlah kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan yang bergizi dikarenakan tidak memiliki cukup uang dan hidup dalam kemiskinan. Banyak sekali anak-anak Rohingya yang menderita malnutrisi akibat kurang memakan makanan bergizi. Pada bulan Juli 2017, *World Food Programme* melaporkan bahwa lebih dari 80.000 anak-anak Rohingya mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis akibat kekurangan makanan bergizi.

Etnis Rohingya juga sangat kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang layak. Para *Internally Displaced Person* yang mayoritas nya adalah etnis Rohingya hidup dalam tempat penampungan sementara yang kondisinya tidak layak. Mereka

kekurangan makanan, kekurangan akses air bersih dan sanitasi, dan kekurangan akses kesehatan. Penyakit yang diderita oleh satu orang dapat menyebar dan mewabah ke orang lain karena mereka tinggal di tempat penampungan yang penuh dan sesak. Penyakit yang sering mewabah diantaranya yaitu diare, dipteri, cacar air, dan penyakit saluran pernafasan.

Etnis Rohingya memiliki kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan terutama pekerjaan yang berhubungan dengan bidang sosial seperti tenaga pendidik dan tenaga medis. Etnis Rohingya hidup dalam kemiskinan, tidak memiliki hak kepemilikan atas lahan sumber daya alam untuk dikelola. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh paksa yang tidak digaji dan hanya diberikan makanan seadanya saja. Para buruh paksa ini dipaksa untuk mengerjakan sektor kontruksi seperti pengerjaan jalan, pembangunan pagar batas negara, pembangunan shelter, serta sektor pertanian. Para pekerja yang terluka tidak diberikan asuransi atau jaminan kesehatan.

Dibidang pendidikan, sekitar 80% dari etnis Rohingya tidak dapat membaca atau buta huruf (project 2011). Myanmar sendiri merupakan negara yang tertinggal daripada negara lainnya di Asia dibidang pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya investasi dibidang pembangunan fasilitas belajar dan mengajar (UNICEF 2010). Di Rakhine sendiri kondisi pendidikan bagi anak-anak sangatlah memprihatinkan. Fasilitas sekolah yang ada di Rakhine sangatlah minim. Tiap desa hanya memiliki satu sekolah dasar yang letaknya terpencil. Terdapat 35 Sekolah Menengah dan 6 Sekolah Tinggi di Maungdaw dan Buthidaung (project 2011). Tidak semua anak-anak Rohingya dapat sekolah karena faktor ekonomi. Sebagian besar dari mereka akhirnya tidak bersekolah dan membantu kedua orang tuanya untuk mencari uang. Etnis Rohingya juga tidak mendapatkan akses untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti ke jenjang Perguruan Tinggi atau Universitas karena satu-satunya Universitas yang ada di Rakhine terletak di Sittwe. Etnis

Rohingya kesulitan untuk dapat bepergian ke Sittwe karena ruang geraknya sangat dibatasi.

Pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan yang membatasi hak etnis Rohingya untuk menikah. Mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari NaSaKa untuk menikah. Apabila mereka melanggar dengan tidak mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum menikah, maka akan dianggap sebagai kriminal dengan hukuman hingga 10 tahun penjara. *UN Special Rapporteur* mengunjungi penjara di Buthidaung pada tahun 2010 dan mendapatkan bahwa mayoritas tahanan adalah Muslim yang ditahan akibat isu migrasi dan izin pernikahan (AFP 2009). Praktek penahanan etnis Rohingya yang dilakukan oleh NaSaKa, kepolisian dan junta militer secara sewenang-wenang sering terjadi. Para tahanan ini sengatalah rentan mendapatkan penganiyaan dan pelecehan seksual didalam penjara. Dalam banyak kasus, penganiyaan terhadap para tahanan menyebabkan kematian. NaSaKa akan meminta uang dalam jumlah yang sangatlah besar terhadap para tahanan dengan imbalan pembebasan. Selain itu NaSaKa akan menekan pihak keluarga tahanan dengan siksaan seperti pukulan agar mereka dapat membayar biaya pembebasan sesegera mungkin.

Untuk mendapatkan izin menikah tentunya etnis Rohingya harus menyiapkan sejumlah uang kepada NaSaKa. Selain itu proses perizinan ini memakan waktu yang cukup lama hingga 1 tahun. Setelah menikahpun mereka dibatasi untuk memiliki anak tidak lebih dari 2 anak. Hal ini dikarenakan rata-rata pertumbuhan penduduk Rohingya yang tinggi membuat perkembangan jumlah Muslim Rohingya yang menempati wilayah Utara Rakhine meningkat dengan pesat dari pada saat awal mereka datang. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketegangan antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine yang juga menempati wilayah Rakhine sehingga pemerintah tidak mengizinkan etnis Rohingya untuk memiliki banyak anak. Banyak anak-anak Rohingya lahir dengan tidak memiliki akta atau dokumen kelahiran. Mereka lahir dengan tidak memiliki

kewarganegaraan karena kedua orang tuanya juga tidak memiliki kewarganegaraan. Ibu hamil yang menikah tanpa mendapatkan izin resmi dari NaSaKa akan dipaksa untuk melakukan aborsi secara ilegal. Hal ini mengakibatkan banyak pasangan muda yang tidak mampu untuk mendapatkan perizinan menikah akhirnya memutuskan untuk mengungsi.

Wanita dan anak-anak perempuan rentan menjadi subjek kekerasan yang berbasis gender atau biasa disebut dengan *Sex and Gender Based Violence* (SGBV). Hidup kaum perempuan dari etnis Rohingya sangatlah sulit dan penuh dengan ketakutan. Kaum perempuan rentan menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan secara berkelompok. Kaum perempuan ini juga rentan menjadi korban perdagangan manusia atau *human trafficking*, berakhir di pasar prostitusi internasional. Pendidikan dari kaum perempuan ini dianggap tidak bernilai, mereka tidak dapat membantu sektor perekonomian karena tidak diperbolehkan untuk bekerja serta tidak dapat ikut serta dalam proses pembuatan keputusan (Lewa 2008). Terdapat aturan sosial dari adat setempat bahwa kaum perempuan dilarang untuk meninggalkan rumah mereka. Kebebasan dari kaum perempuan ini sangatlah terbatas. Walaupun tinggal di dalam rumah, keamanan dari kaum perempuan Rohingya juga tidak terjamin.